

Tuntutan Bebas Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Atas Nama Terdakwa Valencya (Pengadilan Negeri Kerawang)

I Wayan Sutije

*Fakultas Hukum, Program Magister Hukum, Universitas Lambung Mangkurat
Email: iwayansutije008@gmail.com*

Abstrak: *The purpose of this discussion is to find out what is the legal basis for acquittal in the settlement of cases of domestic violence through criminal/public law, and how there has been a legal shift in acquittal in matters of domestic violence from civil to criminal/public issues. By using a normative juridical approach, although the number of victims of domestic violence who wish to take their cases to law enforcement agencies for criminal processing is quantitatively only a few and not at all comparable to the number of cases of domestic violence that number in the hundreds every month, the Law on the Elimination of Domestic violence shows a shift in the regulation of household problems, especially those related to the occurrence of physical violence, which was originally seen as a private matter between one individual and another in an institution called family to become a state affair. The demand for freedom is a new history in the criminal justice system in Indonesia, this phenomenon is certainly not regulated in the Criminal Procedure Code because only the court is the last resort in deciding someone is guilty or not guilty, so it is interesting to study. The results of the study show that the existence of an acquittal shows that the Prosecutor's Office is really dominus litis through the Attorney General as the highest Public Prosecutor in prosecuting criminal cases, thus giving rise to a new legal discovery in criminal law reform against the prosecution process by the Prosecutor's Office in prosecuting criminal cases.*

Kata Kunci: *onslag, KDRT, KUHP*

Abstrak: *Tujuan pembahasan ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi dasar hukum pembebasan dalam penyelesaian kasus KDRT melalui hukum pidana/publik, dan bagaimana telah terjadi pergeseran hukum pembebasan dalam perkara KDRT dari perdata menjadi pidana/masalah publik. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, meskipun jumlah korban KDRT yang ingin membawa kasusnya ke lembaga penegak hukum untuk diproses pidana secara kuantitatif hanya sedikit dan sama sekali tidak sebanding dengan jumlah kasus KDRT yang jumlahnya di ratusan setiap bulannya, Undang-Undang tentang Penghapusan KDRT menunjukkan adanya pergeseran pengaturan masalah rumah tangga, terutama yang berkaitan dengan terjadinya kekerasan fisik, yang semula dipandang sebagai urusan pribadi antara satu individu dengan individu lainnya dalam sebuah lembaga bernama keluarga. menjadi urusan negara. Tuntutan kebebasan merupakan sejarah baru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, fenomena ini tentunya tidak diatur dalam KUHP karena hanya pengadilan yang merupakan jalan terakhir dalam memutuskan seseorang bersalah atau tidak bersalah, sehingga menarik untuk dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya putusan bebas menunjukkan bahwa Kejaksaan benar-benar dominus litis melalui Kejaksaan Agung sebagai Penuntut Umum tertinggi dalam penuntutan perkara pidana, sehingga memunculkan penemuan hukum baru dalam reformasi hukum pidana terhadap penuntutan. proses oleh Kejaksaan dalam penuntutan perkara pidana.*

Kata kunci : *Tuntutan Bebas, KDRT, KUHP.*

Pendahuluan

Rumah tangga tempat kekerasan sering berlangsung adalah wadah dari suatu kehidupan penghuninya yang terdiri dari berbagai status, seperti suami, istri, orangtua, anak-anak, orang-orang yang mempunyai hubungan darah, orang yang bekerja membantu

kehidupan rumah tangga bersangkutan, orang lain yang menetap, dan orang yang masih atau pernah hidup bersama di sebuah rumah tangga¹. Sementara itu, lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 1 tentang Ketentuan Umum Pasal 2 meliputi suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan dengan suami, istri, dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Sebuah rumah tangga dengan keluarga inti (nuclear family) hanya terdiri atas seorang suami, seorang istri, dan anak. Lazim pula dijumpai dalam masyarakat sebuah rumah tangga terdiri dari anggota-anggota keluarga yang lain seperti mertua, ipar, dan sanak saudara atas dasar pertalian darah maupun perkawinan dengan suami-istri bersangkutan. Selain itu, rumah tangga dalam kehidupan modern di perkotaan umumnya diramaikan lagi dengan kehadiran orang lain yang berperan sebagai pembantu. Sang pembantu bisa berasal dari kerabat atau keluarga pasangan suami-istri bersangkutan dan bisa pula orang luar. Perilaku atau tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai fakta sosial bukanlah perkara baru dari perspektif sosiologis masyarakat Indonesia. Persoalan ini sudah terjadi sejak lama dan masih berlanjut hingga kini. Kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut, Bab 1 tentang Ketentuan Umum Pasal 2 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fakta sosial yang bersifat universal karena dapat terjadi dalam sebuah rumah tangga tanpa pembedaan budaya, agama, suku bangsa, dan umur pelaku maupun korbannya. Karena itu, ia dapat terjadi dalam rumah tangga keluarga sederhana, miskin dan terbelakang maupun rumah tangga keluarga kaya, terdidik, terkenal, dan terpandang. Tindak kekerasan ini dapat dilakukan oleh suami atau istri terhadap pasangan masing-masing, atau terhadap anak-anak, anggota keluarga yang lain, dan terhadap pembantu mereka secara berlainan maupun bersamaan. Perilaku merusak ini berpotensi kuat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan rumah tangga dengan sederetan

¹ Muhammad Kemal Dermawan, Teori Kriminologi, edisi kedua. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. Penerbit Universitas Terbuka, 2007,t, hlm. 46.

akibat di belakangnya, termasuk yang terburuk seperti bercerai-berainya suatu rumah tangga. Tindak KDRT di Indonesia dalam rentang waktu yang panjang cenderung bersifat laten hingga jarang terungkap ke permukaan. Akibatnya, ia lebih merupakan kejadian sederhana yang kurang menarik ketimbang sebagai fakta sosial yang seharusnya mendapatkan perhatian khusus dan penanganan yang sungguh-sungguh dari masyarakat dan pemerintah. Kekerasan dalam rumah tangga Indonesia di mana pun juga masih terus berlangsung dengan jumlah kasus dan intensitasnya yang kian hari cenderung kian meningkat. Media massa cetak dan elektronik Indonesia malah tak pernah lengang dari berita-berita dan informasi-informasi terbaru tentang tindak KDRT, termasuk dalam rumah tangga para selebriti. Kekerasan dalam rumah tangga atau domestic violence banyak terjadi dalam hubungan relasi personal. Pelakunya orang dikenal baik dan dekat korban, misalnya tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, ayah terhadap anak, paman terhadap keponakan dan kakek terhadap cucu.

Kekerasan ini dapat juga muncul dalam hubungan pacaran atau dialami oleh orang yang bekerja membantu kerja-kerja rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Selain itu, KDRT juga dimaknai sebagai kekerasan terhadap perempuan oleh anggota keluarga yang memiliki hubungan darah. Pasal 1 UU penghapusan KDRT mendefinisikan sebagai perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam rumah tangga, bentuk-bentuk KDRT yang tertuang dalam PKDRT adalah meliputi kekerasan fisik, (pasal 6), kekerasan psikis (pasal 7), kekerasan seksual (pasal 8) dan penelantaran rumah tangga (pasal 9)

Kekerasan dalam rumah tangga masih tinggi, sejak pandemic covid-19 jumlah KDRT bahkan meningkat berdasarkan laporan Komnas Perempuan setara LBH Apik, kasus kekerasan terhadap perempuan pada 2020 sebesar 299.911 kasus, angka tersebut berkurang 31 persen dari tahun 2019 sebanyak 431.471 kasus.²

Namun pengaduan ke komnas perempuan meningkat drastis 60 persen, dari 1.413 kasus pada tahun 2019 menjadi 2.389 di tahun 2020 dari 8.243 kasus yang ditangani komnas perempuan, yang paling menonjol di ranah personal atau disebut KDRT/RP (kasus dalam rumah tangga/ranah personal) sebanyak 79persen atau 6.480 kasus. Dan kekerasan terhadap

² Komnas. 2021. <https://Komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>. hlm.1.

istri menempati peringkat pertama dengan 50 persen atau 3.221 kasus, kemudian kekerasan dalam pacarana sebanyak 20 persen atau 1.309 kasus, kemudian pada akhir maret 2021 komnas perempuan mencatat ada 8.234 kekerasan terhadap perempuan yang oleh Lembaga layanan mitra komnas perempuan. Kekerasan yang paling menonjol adalah kasus KDRT atau ranah personal sebanyak 79 persen atau 6.480 kasus, ranah kekerasan terbanyak 1.404 kasus atau 65 persen.

Berdasarkan catatan akhir tahun LBH APIK terdapat 1.178 pengaduan yang masuk ke LBH APIK, pada tahun 2020 angka tersebut meningkat dibandingkan pada tahun 2019, dengan 794 kasus, dari 1.178 aduan yang masuk, diantaranya adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebanyak 418 kasus.³ Kanikan angka tersebut di tenggarai karena sejumlah kebijakan pembatasan penanganan Covid-19 dari Pemerintah yang tidak mempertimbangkan rasa keadilan terhadap perempuan, kekerasan seksual baru berbasis gender online (KBGO) meningkat selama pandemic Covid-19 sebanyak tujuh kali lipat dibandingkan sebelum pandemic.⁴

Berdasarkan data simfoni PPA (system informasi online perlindungan perempuan dan anak) pada periode 1 januari sampai dengan 3 juni 2019 ada sebanyak 3.879 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 2.546 kasus KDRT, sementara periode 1 januari sampai dengan 3 juni 2020 terdapat 1.478 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 908 kasus KDRT. Meski angka ini menurun, belum dirasa menggembirakan lantaran kebijakan WFH. Kemudian Lembaga Yayasan Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) pada Agustus 2021merilis bahwa perempuan yang menjadi korban kekerasan pada tahun 2020-2021 dari 239 kasus, paling banyak berumur 19-29 tahun sebanyak 63,6 persen di berbagai wilayah dengan 145 kasus kekerasan. Sehingga atas dasar realitas semakin tinggi intensitas terjadinya tindak pidana KDRT yang terjadi disekitar lingkungan kita dan menuntut perhatian yang besar dalam penyelesaian perkara KDRT inilah, maka penulis tertarik untuk mengangkat pembahasan tentang KDRT, khususnya Tuntutan bebas perkara kekerasan dalam rumah tangga atas nama terdakwa Valencya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan guna mengawal proses penyelesaian perkara KDRT ini ialah dengan mengkaji tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dituntut bebas dan putusan hakim yang membahas tentang KDRT, khususnya perkara terhadap kasus seorang istri yang dilaporkan oleh suaminya sendiri, Valencya merupakan istri dari Chan Yung Ching (suami), Jaksa penuntut umum mendakwa dan menuntut

³ <https://www.LbhapiK.org/2021/01/siaran-pers-catahu-lbh-apik-jakarta-2020.hymL>.

⁴ Inews. 2021. <https://www.inews.id/news/nasional/pendemi-covid-19-kasus-kdrt-di-indonesia-masih-tinggi>. Diakses pada tanggal 17/12/2021. hlm. 1.

Valencya dengan ancaman 1 tahun penjara, dikarenakan telah melanggar Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)” junto Pasal 5 huruf Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Namun seiring berjalannya waktu, segala proses telah dilalui dalam persidangan Jaksa penuntut umum (JPU) mengubah tuntutan terhadap Valencya alias Nancy Lim melalui Replik dari setahun penjara menjadi tuntutan bebas. Valencya dianggap tidak terbukti bersalah dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tuntutan bebas dalam perkara ini menjadi sejarah baru untuk hukum Indonesia. Fenomena ini tentunya tidak diatur dalam KUHP, karena biasanya pengadilan lah yang menjadi jalan terakhir dalam memutuskan seseorang bersalah atau tidak bersalah, terlebih lagi pada awalnya Kejaksaan yang menuntut Valencya dengan Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 5 huruf B UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga selama 1 (satu) tahun, oleh karena itu fenomena hukum tersebut menarik untuk dikaji.

Rumusan Masalah

Adapun Isu Hukum dalam rumusan masalah dalam penelitian ini, penulis membatasi permasalahan yang menjadi objek pembahasan sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar hukum Penuntut Umum menuntut bebas terdakwa Valencya?
2. Bagaimana upaya penuntut umum membatalkan Tuntutan Penjara terhadap terdakwa Valencya?

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang disebut juga sebagai penelitian kepustakaan. Pada metode penelitian ini, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif karakter sebagai penelitian kepustakaan (*literature research*) yang berbeda dengan metode penelitian empiris (*non doctrinal*) yang memiliki karakteristik penelitian lapangan (*field study*).⁵ Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain. Pendekatan Masalah adalah pendekatan analitis (*analytical approach*) dalam

⁵ Yati Nurhayati, Ifrani, M. Yasir Said. (2021), Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Vol 2 No. 1, hlm. 1-20

melakukan Analisa terhadap kasus (*case study*) terhadap pelaku tindak pidana kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penelitian hukum ini juga disebut sebagai penelitian studi kasus. Sumber penelitian adalah penelitian dilakukan terhadap data yang bersifat primer Peraturan perundang-undangan, sekunder buku-buku, jurnal hukum, kamus bahasa, berkas perkara sampai dengan surat tuntutan jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Karawang dan bahan non hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data adalah Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Non Hukum diinventarisir menghasilkan preskripsi baru ⁶

PEMBAHASAN

A. Dasar hukum Penuntut Umum menuntut bebas terdakwa Valencya

Asas legalitas dalam penegakan hukum di Indonesia begitu kental, dan aparat penegak hukum cenderung menjadikan hukum pidana sebagai *primum remedium*, sehingga hukum pidana berpotensi untuk diterapkan secara utuh, bahkan dalam kasus tertentu bisa saja berlebihan, padahal seharusnya hukum pidana adalah *ultimum remedium* (obat terakhir) sebagai sanksi paling akhir yang diterapkan ketika sanksi lainnya dianggap tidak signifikan.

Kasus yang dialami Valencya merupakan rentetan perselisihan terhadap suaminya berinisial Chan Yung Ching. Mulanya pada tahun 2000, keduanya menjalin kasih dan menikah. Chan Yung Ching kala itu masih berstatus warga negara asing (WNA). Kemudian suami pindah ke Karawang dan sejak 2005-2016 bersama Valencya membuka toko bangunan. Namun karena masih berstatus WNA, Chan Yung Ching tak bisa bekerja, dan baru setelah 2016 Chan Yung Ching mendapatkan statusnya sebagai WNI.⁷ Memasuki tahun 2018, konflik rumah tangga mulai terjadi. Sampai pada gugatan cerai yang dilayangkan Valencya terhadap Chan Yung Ching atas dasar penelantaran. Tapi pada tahun yang sama setelah proses mediasi, gugatan itu dicabut. Tahun 2019, Valencya mengaku kembali ditelantarkan sehingga dia kembali menggugat cerai Chan Yung Ching. Namun gugatan justru dibalas dengan laporan balik oleh Chan Yung Ching atas pemalsuan surat kendaraan. Dari gugat cerai September 2019 itulah, suaminya Chan Yung Ching melaporkan Valencya dalam kasus pemalsuan surat kendaraan, dan akhirnya pada 2 Januari 2020 putusan PN Karawang menetapkan gugatan cerai diterima. Karena telah dikabulkan gugatan cerainya, Chan Yung Ching pun didenda harus membayar biaya hidup anak-anaknya sebesar Rp. 13

⁶ Bambang Waluyo, 2010. Penelitian Hukum dalam Praktek, (Sinar Grafika, Jakarta), hal. 13

⁷ Bachtiarudin Alam, Kronologi Istri Marahi Suami Pemabuk Berujung ke Meja Hijau, <https://www.merdeka.com/peristiwa/kronologi-istri-marahi-suami-pemabuk-berujung-ke-mejahijau.html>

juta per bulan serta hak asuh sepenuhnya akan diserahkan kepada Valencya.⁸ Sang suami ternyata tidak terima, maka kasus dimana suami Valencya tersebut memarahinya dilaporkan ke Ditreskrimum Polda Jabar¹³, hingga pada akhirnya Jaksa mendakwa Valencya melanggar Pasal 45 ayat (1) junto Pasal 5 huruf Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.⁹ Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa: Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah). Selain itu Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan psikis” Kejaksaan Agung mengambil alih kasus Valencya alias Nengsy Lim yang dituntut satu tahun penjara karena memarahi suaminya yang mabuk. Keputusan penarikan tersebut diambil setelah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum melakukan eksaminasi khusus di kantornya, Senin 15 November 2021 dari pagi hingga sore hari. Eksaminasi tersebut adalah perintah Jaksa Agung ST Baharuddin yang memberi perhatian khusus pada kasus ini. Pelaksanaan eksaminasi khusus telah dilakukan dengan mewawancarai sebanyak sembilan orang baik dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Negeri Karawang, serta Jaksa Penuntut Umum. Eksaminasi dilakukan di Gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung sejak pagi hari sampai dengan sore hari. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak mentyatakan bahwa, terdapat sejumlah masalah yaitu: dari tahap prapenuntutan sampai tahap penuntutan baik dari Kejaksaan Negeri Karawang maupun dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tidak memiliki Sense of Crisis atau kepekaan. Kemudian, tidak memahami Pedoman Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum Tanggal 3 Desember 2019 Pada ketentuan Bab II pada Angka 1 butir 6 dan butir 7 bahwa Pengendalian Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum dengan Prinsip Kesetaraan yang ditangani di Kejaksaan Agung atau Kejaksaan Tinggi dilaksanakan oleh Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri sebagaimana dimaksud pada butir (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada butir (2),

⁸ Ibid

⁹ Nurul Fitriana, 7 Fakta Terbaru Kasus Valencya yang Dihukum 1 Tahun Penjara karena Marahi Suami Mabuk, <https://www.kompas.tv/article/233494/7-fakta-terbaru-kasus-valencya-yang-dihukum-1-tahunpenjara-karena-marahi-suami-mabuk?page=all>,

(3), dan butir (4). Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang telah melakukan Penundaan Pembacaan Tuntutan Pidana sebanyak 4 (empat) kali menyampaikan kepada Majelis Hakim dengan alasan rentut belum turun dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

Kejaksaan pada dasarnya merupakan lembaga penegak hukum yang menjalankan fungsi utamanya yaitu penuntutan, sering sekali bersinggungan dengan keadaan dimana kepentingan penegakkan hukum demi kepastian hukum berhadapan dengan kepentingan umum yang merupakan kehendak publik yang saat ini sangat mempengaruhi penegakkan hukum.¹⁰ Dalam hubungannya dengan hak penuntutan dikenal dua azas yaitu yang disebut azas legalitas dan azas oportunitas (*het legaliteits en het opportuneits beginsel*) menurut azas yang tersebut pertama penuntut umum wajib menuntut suatu delik. Menurut azas yang kedua, penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan delik jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum. Jadi demi kepentingan umum, seseorang yang melakukan delik tidak dituntut.¹¹

Jaksa selaku penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara kepengadilan yang berwenang mengagilinya, proses penanganan perkara pidana yang ditangani oleh Jaksa melalui beberapa tahap antara lain meneliti berkas perkara tahap I (prapenuntutan) sehingga berkas perkara pidana yang ditangani memenuhi syarat formil dan materil untuk dinyatakan lengkap, kemudian tahap II (penuntutan) memeriksa tersangka dan barang bukti untuk di limpahkan kepengadilan guna mendapatkan penetapan sidang, dalam berkas perkara tersangka Valencia yang diteliti oleh jaksa penuntut umum melanggar Pasal 45 ayat (1) junto Pasal 5 huruf Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, tidak cermat dalam memahami unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 45 ayat (1) dan menyatakan berkas perkara tersangka Valencia lengkap dan layak untuk di limpahkan kepengadilan.

Penegak hukum menggunakan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) untuk mengkriminalisasi perempuan korban KDRT merupakan kesalahan penerapan hukum, meski tidak hanya melindungi perempuan, UU PKDRT mengenali kerentanan khas perempuan sebagaimana tampak pada: Huruf c pertimbangan UU PKDRT, menyatakan bahwa: "korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan

¹⁰ Sibuea, H. P., & Putri, E. A. (2020). Dasar Hukum Dan Kedudukan Serta Tugas Maupun Wewenang Komisi Kejaksaan Dalam Bingkai Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebagai Negara Hukum. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(2). <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i2.384>

¹¹ Andi Hamzah, *Reformasi Penegakan Hukum*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 23 Juli 1998, hal. 15.

adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan, UU PKDRT merupakan pengaturan yang memiliki kekhasan spesifik yang mensyaratkan pemeriksaan pada konteks relasi kuasa antara pelaku dan korban, penerapan UU PDKRT tanpa memperhatikan relasi timpang berbasis gender akan menempatkan hukum sebagai alat kekuasaan dalam relasi suami-istri yang berimplikasi pada bungkamnya perempuan korban dan mengaburkan makna keadilan, berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2021, sebanyak 36 persen dari 120 lembaga layanan menyampaikan bahwa terjadi kriminalisasi terhadap perempuan korban KDRT, dalam banyak kasus, laporan yang mengkriminalkan perempuan korban KDRT justru lebih cepat diproses daripada laporan KDRT dari pihak perempuan kedua laporan tersebut kerap diperlukan sebagai kasus yang terpisah.

Kriminalisasi ini dimungkinkan karena pemahaman aparat penegak hukum yang belum utuh mengenai persoalan ketimpangan relasi berbasis gender dalam perkawinan antara suami dan istri, Komnas Perempuan mendorong Ketua Pengadilan Negeri Karawang c.q. Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara PBH Valencya untuk mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, kemudian menggunakan putusan cerai No. 71/Pdt.G/2019/PN Kwg jo. No. 250/PDT/2020/PT BDG yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai dasar pertimbangan untuk melihat secara utuh kondisi perkawinan keduanya dan relasi kuasa di antara terlapor dan pelapor dan memutus bebas sebagai preseden untuk menghentikan tindak kriminalisasi terhadap perempuan korban KDRT

Kejaksaan Agung untuk mengoptimalkan pengawasan dalam menggunakan Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana, Komnas Perempuan meminta Komisi Yudisial untuk memantau persidangan kasus Valencya untuk memastikan pelaksanaan PERMA 3 Tahun 2017 demi tegaknya keadilan. Sementara Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menyatakan kasus istri yang memarahi suaminya karena sering mabuk, tapi dituntut satu tahun penjara seharusnya tidak terjadi jika ditangani secara restorative justice dan mengedepankan keadilan terhadap perempuan,¹²

¹² Antaranews.com, "Peradi Karawang: Kasus istri marahi suami mabuk seharusnya tak terjadi". 2021. Peradi Karawang: Kasus istri marahi suami mabuk seharusnya tak terjadi - ANTARA News. Diakses pada tanggal 17/12/2021.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP yang dimaksud jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, penuntut umum jugamenentukan suatu perkara hasil penyidikan apakah sudah lengkap atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk diadili, yang hal tersebutdiatur dalam Pasal 139 KUHAP.

Ditinjau dari segi wewenang penuntutan, boleh dikatakan pada pemeriksaan sidang inilah peran utama Jaksa sebagai penuntut umum, dalam usaha membuktikan kesalahan terdakwa. Sementara pengertian penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal danmenurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. (Pasal 1 butir 7 KUHAP)

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidanake pengadilan negeri yang berwenang, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Dari pengertian penuntutan ini dapat diperoleh garis hukum antara lain :1. Wewenang penuntutan hanya ada pada penuntut umum (*Dominus Litis*); 2. Kewajiban melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri (pengertian sempit);3. Supaya hakim memeriksa dan memutus perkara pidana tersebut; 4. Putusan pengadilan harus dilakukan di sidang pengadilan (terbuka untuk umum dengan hadirnya terdakwa).5. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undanguntuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. 6. Jaksa adalah pejabat yang diberi Wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum, serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sudah semestinya penyidik secara fungsional berada dibawah kendali penuntut umum. Dengan menempatkan fungsi penyidik dibawah kendali penuntut umum terdapat paling tidak dua keuntungan. Yang pertama adalah proses penegakan hukum akan berjalan lebih lancar karena penuntut umum sebagai pengendali penuntutan (*Dominus Litis*) dapat mengarahkan jalannya penyidikan sesuai dengan kebutuhan pembuktiannya.

Beberapa kebijakan yang dirumuskan di dalam KUHAP menjelaskan eksistensi tugas dan wewenang Jaksa terutana dalam melaksanakan penuntutan dalam kedudukannya sebagai Penuntut Umum. Wewenang penuntutan secara limitatif diatur dan dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli, artinya tiada badan lain yang berhak melakukan itu.

Berdasarkan beberapa definisi tuntutan di atas yang terdapat dalam KUHAP dapat ditarik kesimpulan bahwa tuntutan adalah produk dari penuntutan, kata tuntutan pidana tersebut juga dapat ditemui dalam Pasal 197 KUHAP butir (e), dengan sebutan Tuntutan Pidana dan bukan *requisitoir*. Jadi menurut undang-undang tugas jaksa hanya melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim. *Requisitoir* bebas dalam perkara pidana adalah tidak mungkin.¹³

Penerapan asas dominus litis dalam kasus penegakan hukum memberikan konsekuensi bahwa pengendalian kebijakan penuntutan di suatu negara harus dilakukan dibawah satu tangan, yakni Jaksa agung selaku penuntut Umum tertinggi, dalam kasus Valencya Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kerawang mendakwa Valencya dengan ancaman 1 (satu) tahun penjara, dikarenakan telah melanggar Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)” junto Pasal 5 huruf Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, namun seiring berjalannya waktu, segala proses telah dilalui dalam persidangan Jaksa penuntut umum (JPU) mengubah tuntutan terhadap terhadap Valencya alias Nancy Lim dari setahun penjara menjadi tuntutan bebas. Valencya dianggap tidak terbukti bersalah dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan Kejaksaan Agung pun turut memantau perkara ini. Selang beberapa hari tuntutan Valencya, eksaminasi langsung dilakukan, hasilnya ditemukan adanya kejanggalan dalam penanganan perkara tersebut. Jaksa Agung Muda bidang Pidana Umum langsung mengambil alih proses sidang, Eksaminasi Khusus telah dilakukan dengan mewawancarai pihak Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Negeri Karawang, serta Jaksa Penuntut Umum (P-16 A),¹⁴ berikut daftar masalah yang ditemukan dalam eksaminasi:

- Dari tahap Prapenuntutan sampai tahap Penuntutan baik dari Kejaksaan Negeri Karawang maupun dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tidak memiliki “Sense of Crisis” atau kepekaan.
- Tidak memahami Pedoman Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum Tanggal 3 Desember 2019 Pada ketentuan Bab II pada Angka 1

¹³ O.C. Kaligis, 2010, *Requisitoir Bebas Dalam Perkara Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta, hal. 1

¹⁴ Kapuspenkum Kejaksaan, Leonard Eben Ezer pada 15 November 2021.

butir 6 dan butir 7 bahwa Pengendalian Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum dengan Prinsip Kesetaraan yang ditangani di Kejaksaan Agung atau Kejaksaan Tinggi dilaksanakan oleh Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri sebagaimana dimaksud pada butir (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada butir (2), (3), dan butir (4).

- Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang telah melakukan Penundaan Pembacaan Tuntutan Pidana sebanyak 4 kali dengan menyampaikan alasan kepada Majelis Hakim dengan alasan rentut belum turun dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat padahal rencana tuntutan baru diajukan dari Kepala Kejaksaan Negeri Karawang ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada tanggal 28 Oktober 2021 dan diterima di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tanggal 29 Oktober 2021 dan persetujuan Tuntutan Pidana dari Kejati Jabar dengan Nota Telepon per tanggal 3 November 2021 namun pembacaan Tuntutan Pidana oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 November 2021.
- Tidak memedomani Pedoman Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak Dalam Perkara Pidana.
- Tidak memedomani 7 (tujuh) Perintah Harian Jaksa Agung yang merupakan norma atau kaidah dalam pelaksanaan tugas penanganan perkara atas nama Terdakwa Valencya Alias Nengsy Lim sehingga mengingkari norma atau kaidah, hal ini dapat diartikan tidak melaksanakan Perintah Pimpinan.

B. Upaya penuntut umum membatalkan Tuntutan Penjara terhadap terdakwa Valencya.

Kejaksaan pada dasarnya merupakan lembaga penegak hukum yang menjalankan fungsi utamanya yaitu penuntutan, sering sekali bersinggungan dengan keadaan dimana kepentingan penegakkan hukum demi kepastian hukum berhadapan dengan kepentingan umum yang merupakan kehendak publik yang saat ini sangat mempengaruhi penegakkan hukum.¹⁵ Dalam hubungannya dengan hak penuntutan dikenal dua azas yaitu yang disebut azas legalitas dan azas oportunitas (*het legaliteits en het opportuneits beginsel*) menurut azas yang tersebut pertama penuntut umum wajib menuntut suatu delik. Menurut azas yang kedua, penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan delik jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum. Jadi demi kepentingan umum,

¹⁵ Sibuea, H. P., & Putri, E. A. (2020). Dasar Hukum Dan Kedudukan Serta Tugas Maupun Wewenang Komisi Kejaksaan Dalam Bingkai Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebagai Negara Hukum. Jurnal Hukum Sasana, 6(2). <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i2.384>

seseorang yang melakukan delik tidak dituntut.¹⁶ Ramelan menyatakan bahwa : “Azas oportunitas adalah penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan perbuatan pidana jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum azas oportunitas diakui dalam Pasal 35 huruf c UndangUndang No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia “ Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang menyampingkan perkara demi kepentingan umum”.¹⁷ A.Z. Abidin Farid¹⁸ memberi perumusan tentang azas oportunitas sebagai berikut: "Azas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum." Menurut pendapat Andi Hamzah dengan berlakunya UUD 1945. maka Jaksa Agung bertanggungjawabkan pelaksanaan wewenang oportunitas kepada Presiden. yang pada gilirannya Presiden bertanggungjawabkan pula kepada MPR.¹⁹ Dalam praktek, penerapan azas oportunitas itu dapat dilekatkan syarat-syarat. Di Negeri Belanda di mana dianut juga azas oportunitas menurut Pasal 167 ayat (2) tidak dengan tegas diatur tentang kemungkinan dilekatkannya syarat-syarat pada penerapan azas itu, Namun dalam praktek, hal itu sering diterapkan oleh penuntut umum sebagai hukum tidak tertulis. Dalam menjalankan fungsi penuntutan tersebut Kejaksaan diberikan otonomi khusus dalam menerapkan azas oportunitas (apportuniteitsbeginsel) atau biasa disebut kewenangan Jaksa Agung untuk mengenyampingkan perkara, walaupun telah cukup bukti-buktinya, demi kepentingan umum berdasarkan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 35 sub c Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia maupun penjelasannya tidak ada memberikan definisi ataupun pengertian dari azas oportunitas itu akan tetapi hanya menyatakan bahwa : “Jaksa Agung dapat menyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum”, yang dalam ilmu hukum pidana disebut dengan istilah azas oportunitas.

Tindakan Jaksa Agung dalam menyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum sering dikatakan sebagai *deponering*. Kamus Hukum Belanda Indonesia karangan H. Van Der Tas, *deponeren* diartikan tidak menuntut, mengesampingkan, sedangkan *seponeren* juga memiliki arti yang sama yaitu tidak menuntut, mengesampingkan.²⁰ Pengertian yang

¹⁶ Andi Hamzah, Reformasi Penegakan Hukum, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 23 Juli 1998, hal. 15.

¹⁷ Ramelan, 2006, Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, hal. 10.

¹⁸ A.Z Abidin, 1980, Sejarah Perkembangan Azas Oportunitas, Makalah, hal. 12

¹⁹ Andi Hamzah, Op cit., hal. 16

²⁰ *Ibid.*, hal. 48

ditulis oleh H. Van Der Tas tersebut berbeda dengan pengertian yang disampaikan oleh S. Wojowasito dalam Kamus Umum BelandaIndonesia terbitan Ichtiar Baru - Van Hoeve Jakarta tahun 1985, yang menulis bahwa deponeren, deponeerde mempunyai arti menyimpan, menaruh untuk diperiksa, menitipkan.²¹ Darmono menyatakan bahwa: Hukum diciptakan bukan hanya semata-mata untuk "menghukum". Hukum dibuat untuk kemaslahatan dan keadilan dalam pengertian yang sebenarnya. Sehingga walaupun seseorang bisa dijadikan tersangka, terduga, terdakwa atau lainnya, akan tetapi penetapan itu tetap harus didasarkan kepada hati nurani dan akal budi, dan yang lebih penting lagi adalah, sebuah keputusan hukum ditetapkan untuk sebuah kepentingan yang lebih besar.²² Andi Hamzah dalam pidato pengukuhan jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 23 Juli 1998, bahwa: Wewenang menyampingkan perkara demi kepentingan umum tidak diberikan kepada Jaksa biasa, hal ini disebabkan tidak dipercayainya mereka untuk melaksanakan yang demikian penting itu. Jika azas ini dijalankan dengan baik, maka akan mengurangi beban pengadilan untuk tidak sibuk mengurus perkara kecil di Jepang dan Belanda, patokan untuk menerapkan azas itu ialah menyangkut perkara kecil (*trivaal cases*), usia lanjut (*old age*), dan kerugian sudah diganti (*damage has been settled*).²³ Sedangkan untuk di Jerman, "penyampingan perkara dilakukan dengan syarat dan tanpa syarat, serta harus meminta izin hakim. Karena mereka menganut azas legalitas.²³ Pengenyampingan perkara demi kepentingan umum adalah salah satu kewenangan yang dimiliki Jaksa Agung untuk mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum. Kewenangan ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung sendiri adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan. Permasalahannya adalah, kewenangan menuntut yang dimaksud oleh azas *opportunitas* atau sering disebut pula *deponering* merupakan kewenangan yang diberlakukan sejak awal, sebelum Jaksa Penuntut Umum mengirim dakwaan. Bukan pada kasus yang sudah dilakukan penuntutan. Hal ini tentunya menjadikan banyak pertanyaan mengenai keabsahan tindakan Jaksa Agung.

Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung membatalkan tuntutan satu tahun penjara terhadap Valencya. Kini jaksa minta Valencya bebas. Jaksa menilai Valencya tidak

²¹ *Ibid.*, hal. 49

²² Darmono, 2013, *Penyampingan Perkara Pidana Seponering Dalam Penegakan Hukum (Studi Kasus Ketetapan Mengenyampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum Atas Nama Dr. Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah)*, Solusi Publishing, Jakarta, hal. IX

²³ Andi Hamzah, *Reformasi Penegakan Hukum, Op cit*, hal. 10-11

terbukti bersalah dalam perkara dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hal itu dibacakan JPU dalam sidang beragenda replik yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Karawang pada Selasa (23/11/2021). Berdasarkan pertimbangan. Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi menarik tuntutan jaksa penuntut umum yang dibacakan terhadap diri terdakwa Valencya, saat membacakan replik. Jaksa lantas membacakan rincian tuntutan yang diubah. Jaksa menilai Valencya tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana psikis sesuai dengan Pasal 45 KUHP tentang penghapusan KDRT."Membebaskan terdakwa Valencya alias Nengsy Lim dari segala jenis tuntutan," Sebelumnya, Valencya dituntut satu tahun penjara oleh Jaksa penuntut umum (JPU) Karawang. Valencya jadi terdakwa dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap suaminya Chang Yu Ching.²⁴

Setelah mengeksaminasi proses persidangan, JPU akhirnya membatalkan tuntutan 1 tahun penjara terhadap Valencya. JPU menggantinya dengan tuntutan bebas, dalam persidangan JPU yang bersidang ialah para jaksa yang langsung berasal dari Kejaksaan Agung di bawah kendali JAM Pidum, Jaksa Agung RI selaku penuntut umum tertinggi negara menarik tuntutan penuntut umum yang dibacakan Kamis 11 November 2021, pada saat membacakan membacakan replik di Pengadilan Negeri Karawang.²⁵ Dan di dalam Replik jaksa menilai terdakwa Valencya alias Nengsy Lim, anak dari Suryadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 5 huruf b UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga dituntut bebas.

Tim JPU sebelumnya dinilai tidak menggali lebih dalam fakta dan bukti di persidangan yang membebaskan terdakwa Valencya dari segala jenis tuntutan, revisi penuntutan ini merupakan perintah langsung dari Jaksa Agung menilai Valencya tak layak dihukum, revisi tuntutan ini pun merupakan yang pertama kali dilakukan oleh Jaksa Agung, dan ini adalah hak dan kewenangan Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi yang kendalikan perkara penuntutan di seluruh Negara Republik Indonesia. Jaksa Agung melihat perkara Valencya dengan hati nurani dan hasil penelitian oleh jaksa di Kejaksaan diputuskan secara berjenjang.

Proses pembatalan tuntutan pidana melalui Replik baru pertama kali terjadi yang dilakukan oleh penegak hukum (JPU) di Indonesia, Jaksa Agung selaku penuntut umum

²⁴ <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5823600/batalkan-tuntutan-1-tahun-penjara-jaksa-kini-minta-valencya-bebas>

²⁵ Syahnun Tanjung, Selasa 23 Nopember 2021.

tertinggi mengambil langkah suatu terobosan hukum dalam system peradilan pidana dan bukanlah suatu kemunduran apalagi pelanggaran hukum sebagai mana diatur dalam KUHP, tapi merupakan suatu kemajuan dalam instansi Kejaksaan, sebab dalam proses hukum acara pidana, segala tuntutan yang sudah melalui proses awal pemeriksaan pada tahap penyidikan dengan minimal 2 alat bukti permulaan yang cukup dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan apabila dirasa berkas perkara sudah lengkap untuk di ajukan dalam persidangan (P21), maka segala hal yang telah dilalui dalam proses pemeriksaan awal sebelum proses pengadilan itu bisa saja dicabut dan atau dinyatakan tidak bersalah dalam tuntutan oleh jaksa penuntut umum, sebab dalam hukum pidana adalah menemukan kebenaran materiil yang hanya akan di dapatkan dalam proses pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi dalam persidangan terhadap dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa. Untuk pemenuhan semua unsur-unsur pasal tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, dan apabila sudah melalui proses tersebut Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan tidak ditemukan atau tidak terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa maka jpu bisa bahkan harus mengajukan tuntutan bebas dari segala tuntutan dan dinyatakan bebas terhadap terdakwa, atas tindakan jaksa penuntut umum tersebut merupakan hal yang benar Justru yang dikhawatirkan apabila hakim nantinya yang memutuskan bebas artinya justru jaksa penuntut umum terbukti salah dan tidak cermat baik atas dakwaan maupun tuntutan yang diajukan dalam proses persidangan, dan akibatnya bisa saja masyarakat minstikama bahwa stitusi kejaksaan dapat diasumsikan masih belum peka (sense of crisis) akibatnya bisa mencoreng institusi kejaksaan secara kelembagaan.

Tindakan Jaksa penuntut umum dalam perkara Valencya merupakan tindakan yang tepat dan dapat dibenarkan secara hukum, sebagai bentuk pertanggung jawaban atas segala hal proses yang telah dilakukan termasuk tuntutan sebelumnya terhadap valencya, tindakan tersebut sebenarnya merupakan hal yang biasa dan tidak menyalahi aturan dalam KUHP (Rechtvacuum) hal yang tidak diatur dalam suatu peraturan, seharusnya kita mengapresiasi atas keberanian atas tindakan jaksa penuntut umum sebagai rasa kepekaan terhadap keadilan dan peratanggung jawab atas dakwaan sebelumnya.²⁶

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Karawang, Jawa Barat, memvonis bebas terdakwa kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara psikis terhadap suaminya, Valencya alias Nengcy Lim (45), dalam sidang yang dipimpin majelis hakim Ismail Gunawan, Valencya dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan KDRT

²⁶ Bahasan.id, Monday 13 Desember 2021

secara psikis terhadap suaminya. Sehingga dibebaskan dari semua dakwaan. Salah satu pertimbangan Majelis Hakim dalam vonis bebas terdakwa yakni dakwaan yang dilekatkan kepada terdakwa Valencya tidak terbukti dalam proses pengadilan, dengan tidak terbuktinya salah satu unsur dalam dakwaan, maka majelis hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan, dan fakta-fakta yang tidak mendukung tuduhan perbuatan KDRT psikis yang didakwakan terhadap terdakwa.²⁷

PENUTUP

Kesimpulan

Dasar hukum Penuntut Umum menuntut bebas terdakwa Valencya yang terdapat dalam KUHAP dapat ditarik kesimpulan bahwa tuntutan adalah produk dari penuntutan, kata tuntutan pidana tersebut juga dapat ditemui dalam Pasal 197 KUHAP butir (e), dengan sebutan Tuntutan Pidana dan bukan *requisitoir*. Jadi menurut undang-undang tugas jaksa hanya melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim. *Requisitoir* bebas dalam perkara pidana adalah tidak mungkin, penerapan asas dominus litis dalam kasus penegakan hukum memberikan konsekuensi bahwa pengendalian kebijakan penuntutan di suatu negara harus dilakukan dibawah satu tangan, yakni Jaksa agung selaku penuntut Umum tertinggi, dalam kasus Valencya Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kerawang mendakwa Valencya dengan ancaman 1 (satu) tahun penjara, dikarenakan telah melanggar Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)” junto Pasal 5 huruf Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, namun seiring berjalannya waktu, segala proses telah dilalui dalam persidangan Jaksa penuntut umum (JPU) mengubah tuntutan terhadap terhadap Valencya alias Nancy Lim dari setahun penjara menjadi tuntutan bebas.

Upaya penuntut umum membatalkan Tuntutan Penjara terhadap terdakwa Valencya selama satu tahun penjara. Jaksa menilai Valencya tidak terbukti bersalah dalam perkara dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hal itu dibacakan JPU dalam sidang beragenda replik yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Karawang pada Selasa (23/11/2021). Berdasarkan pertimbangan. Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi

²⁷ <https://regional.kompas.com/02-12-2021>

menarik tuntutan jaksa penuntut umum yang dibacakan terhadap diri terdakwa Valencya, saat membacakan replik. Jaksa menilai Valencya tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana psikis sesuai dengan Pasal 45 KUHP tentang penghapusan KDRT."Membebaskan terdakwa Valencya alias Nengsy Lim dari segala jenis tuntutan, yang sebelumnya, Valencya dituntut satu tahun penjara oleh Jaksa penuntut umum (JPU) Karawang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Kaligis, O.C 2010, *Requisitoir Bebas Dalam Perkara Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta

Hamzah Andi, *Reformasi Penegakan Hukum*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 23 Juli 1998

Ramelan, 2006, *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta,

JURNAL

Muhammad Kemal Dermawan, *Teori Kriminologi*, edisi kedua. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. Penerbit Universitas Terbuka, 2007.

Putri, E. A. Sibuea, & H. P., (2020). Dasar Hukum Dan Kedudukan Serta Tugas Maupun Wewenang Komisi Kejaksaan Dalam Bingkai Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebagai Negara Hukum. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(2).
<https://doi.org/10.31599/sasana.v6i2.384>

Waluyo, Bambang, 2010. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Sinar Grafika, Jakarta)

MAKALAH

A.Z Abidin, 1980, *Sejarah Perkembangan Azas Oportunitas*, Makalah

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

INTERNET

Antaranews.com, “Peradi Karawang: Kasus istri marahi suami mabuk seharusnya tak terjadi”. 2021. Peradi Karawang: Kasus istri marahi suami mabuk seharusnya tak terjadi - ANTARA News. Diakses pada tanggal 17/12/2021.

Bahasan.id, Monday 13 Desember 2021.

Bachtiarudin Alam, Kronologi Istri Marahi Suami Pemabuk Berujung ke Meja Hijau, <https://www.merdeka.com/peristiwa/kronologi-istri-marahi-suami-pemabuk-berujung-ke-mejahijau.html>

Inews. 2021. <https://www.inews.id/news/nasional/pendemi-covid-19-kasus-kdrt-di-indonesia-masih-tinggi>. Diakses pada tanggal 17/12/2021.

Nurul Fitriana, 7 Fakta Terbaru Kasus Valencya yang Dihukum 1 Tahun Penjara karena Marahi Suami Mabuk, <https://www.kompas.tv/article/233494/7-fakta-terbaru-kasus-valencya-yang-dihukum-1-tahunpenjara-karena-marahi-suami-mabuk?page=all>,

<https://Komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>.

<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5823600/batalkan-tuntutan-1-tahun-penjara-jaksa-kini-minta-valencya-bebas>

<https://www.merdeka.com/jabar/tuntutan-istri-marahi-suami-di-karawang-dibatalkan-berikut-sederet-fakta-terbarunya.html>.

<https://www.Lbhapik.org/2021/01/siaran-pers-catahu-lbh-apik-jakarta-2020.hyaml>.

<https://regional.kompas.com/02-12-2021>.

Kapuspenkum Kejagung, Leonard Eben Ezer pada 15 November 2021.

Syahnan Tanjung, Selasa 23 Nopember 2021.